



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
NO. 007B/SK/UBD/I/2024
TENTANG
STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

Rektor Universitas Buddhi Dharma

- Menimbang : 1. Bahwa agar tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Buddhi Dharma dibutuhkan Standar Isi Pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut butir 1 di atas, perlu disahkan Standar Isi Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi, dan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Buddhi Dharma Tahun 2019.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 604/E/O/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penggabungan STIMIK, STIE, STBA, dan ASMI Buddhi menjadi Universitas Buddhi Dharma di Tangerang Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio di Kota Tangerang Provinsi Banten.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 774/M/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Buddhi Dharma Di Kota Tangerang Dari Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Menjadi Perkumpulan Boen Tek Bio.
8. Keputusan Badan Pengurus Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio Kota Tangerang Nomor 71/SK-BTB/VIII/2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Buddhi Dharma Periode 2022–2026.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Rektor Universitas Buddhi Dharma No. 003A/SK/UBD/I/2024 tentang Tim Penyusun Dokumen SPMI Universitas Buddhi Dharma.

Memutuskan



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Standar Isi Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Standar Isi Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma digunakan sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan pengembangan SPMI di Universitas Buddhi Dharma.
- Ketiga : Standar Isi Pembelajaran Universitas Buddhi Dharma sebagai acuan setiap unit di lingkungan Universitas Buddhi Dharma dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 15 Januari 2024

Rektor,









Dr. Efmajatini, S.E., M.M., B.K.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pelaksana Harian
2. Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III
3. Dekan FB, Dekan FST, dan Dekan FSH
4. Para Kepala Lembaga
5. Para Kepala Biro

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA		
	Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir Tangerang – Banten Telp. 021-5517853	Kode : UBD-SPMI/SPM/002
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 15 Jan 2024 Revisi : 3

Kegiatan	Penanggung Jawab		Tanggal	Tanda Tangan
	Nama	Pejabat		
Perumus	Dr. Yakub, MM., M.Kom	Tim penyusun	15 Jan 2024	
Pemeriksa	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	
Persetujuan	Sudady Lawita, S.E.	BPH	15 Jan 2024	
Pertimbangan	Rudy Arijanto, M.Kom	Ketua Senat	15 Jan 2024	
Penetapan	Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., CTC	Rektor	15 Jan 2024	
Pengendalian	Yo Ceng Giap, M.Kom	Ketua LPM	15 Jan 2024	

LEMBAGA
PENJAMINAN MUTU

A. Pendahuluan

Universitas Buddhi Dharma ingin menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Hal ini diperlukan ketersediaan Standar Isi Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 menyatakan kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

Isi atau materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi atau materi pembelajaran serta cara mengajar yang digunakan sebagai penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Kurikulum berperan penting dalam proses perkuliahan mahasiswa dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.

Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI, (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integrative, dan (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah.

Standar Isi Pembelajaran dibuat untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, sehingga mahasiswa Universitas Buddhi Dharma dapat meraih materi atau isi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan.

B. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai visi untuk menjadi perguruan tinggi Buddhis terkemuka yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Misi

Universitas Buddhi Dharma (UBD) mempunyai misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora, profesionalisme dan karakter peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Membangun komunitas Buddhi Dharma yang semakin kuat dalam bingkai keyakinan Buddhis, persaudaraan sejati dan budaya cinta kasih, kasih sayang, simpati dan memiliki keseimbangan batin yang kuat.
3. Ikut berperan aktif dalam membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, serta memajukan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
4. Menyelenggarakan penelitian dasar dan aplikatif untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.
5. Menata kelola perguruan tinggi dengan efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan berlandaskan nilai-nilai Buddhisme yang universal.

Tujuan

Universitas Buddhi Dharma mempunyai tujuan:

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, profesional, berkarakter baik dan berwawasan nilai-nilai Buddhisme yang universal.
2. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian berbasis Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
3. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang bermanfaat.
4. Mengembangkan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia.

C. Tujuan Pembuatan Dokumen Standar Isi Pembelajaran

Dalam Rangka memastikan setiap dosen, mahasiswa dan alumni di lingkungan Universitas Buddhi Dharma memahami secara baik cara, mekanisme dan tata laksana dari pelaksanaan penelitian maka ditetapkan Standar Isi Pembelajaran sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan alumni Universitas Buddhi Dharma yang bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai sarana untuk mendukung Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu Isi Pembelajaran di Universitas Buddhi Dharma.
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Isi Pembelajaran yang berlaku yang berlaku di lingkungan Universitas Buddhi Dharma.

3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual Standar Isi Pembelajaran serta dalam melaksanakan serta meningkatkan mutu Pembelajaran.
4. Sebagai bukti otentik bahwa Universitas Buddhi Dharma telah memiliki dan melaksanakan Standar Isi Pembelajaran sebagaimana diwajibkan menurut peraturan dan perundang-undangan pendidikan tinggi.

D. Rationale

Universitas Buddhi Dharma berupaya menyiapkan mahasiswa dan dosen yang profesional untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan bidang ilmu dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Hal ini diperlukan adanya Standar Isi Pembelajaran yang mampu mengakomodasi *stakeholder* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat.

Sesuai dengan amanah Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 1 menyatakan kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Pasal 16 ayat 1 menjelaskan bahwa beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.

Universitas Buddhi Dharma merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki proses pembelajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penyelenggaraan kegiatan publik atau masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik dalam tahap input, proses, output, dan outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan.

Sistem Pendidikan di Universitas Buddhi Dharma dimulai dari penyusunan visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan, mengharapkan peran dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholder*); profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan tinggi, Standar Isi Pembelajaran ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan *stakeholder*.

Pengembangan Standar Isi Pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (*market signal*), tetapi juga harus mampu memenuhi visi ilmiah (*scientific vision*) agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja dan studi lanjut.

E. Pihak-Pihak Yang Bertanggung Jawab

No	Keterangan	Penanggungjawab
1.	Perumusan	Tim penyusun

2.	Penetapan	Rektor
3.	Pelaksana	Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Direktur Pasca Sarjana, Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Ketua LP3KM, Ketua LPM, Kepala Laboratorium, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni, Mahasiswa
4.	Evaluasi	LPM
5.	Pengendalian	LPM
6.	Peningkatan	Rektor

F. Definisi Istilah

Definisi istilah atau pengertian yang terkait dengan Standar Isi Pembelajaran sebagai berikut:

Definisi Istilah Standar Isi Pembelajaran

No	Definisi Istilah	Pengertian
1.	Standar Isi Pembelajaran	Merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2.	Pembelajaran	Adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
3.	Kerangka Dasar dan Struktur kurikulum	Merupakan pola susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa dalam pembelajaran.
4.	Kurikulum	Adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5.	Standar Kompetensi	Merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
6.	Kompetensi	Merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
7.	Sistem kredit semester	Adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban

		penyelenggaraan program.
8.	Semester	Adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
9.	Satuan kredit semester	Adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal, 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.
10.	Konsentrasi	Adalah unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu. Konsentrasi dapat menyelenggarakan lebih dari satu program Studi.
11.	Program Studi	Adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

G. Pernyataan dan Indikator Pencapaian

Pernyataan dan indikator pencapaian Standar Isi Pembelajaran diuraikan sebagai berikut:

Indikator Standar Isi Pembelajaran

No	Pernyataan	Indikator	Target Pencapaian				Keterangan
			2024	2025	2026	2027	
1	Program studi berkewajiban melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun 1 kali	Tersedianya Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pelaksanaanya	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	
		Peninjauan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta di review oleh pakar bidang ilmu program studi dan asosiasi profesi.	Terla ksana	Terla ksana	Terla ksana	Terla ksana	
2	Program studi berkewajiban menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan lainnya (Akreditasi)	Program studi menyesuaikan kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEK.	Ya	Ya	Ya	Ya	
		Ketersediaan mata kuliah basic science dan matematika (khusus untuk LAM Teknik).	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	

		Ketersediaan mata kuliah <i>capstone design</i> (khusus untuk LAM Teknik).	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	
3	Program studi berkewajiban mengakomodasi kebutuhan pengguna lulusan dan alumni	Program studi merevisi kurikulum sesuai kebutuhan pengguna lulusan dan alumni.	Ya	Ya	Ya	Ya	
4	Program studi wajib menyusun kurikulum MBKM	Program studi menyusun 8 program MBKM sebanyak 60 sks dalam waktu 3 semester.	Terla ksana	Terla ksana	Terla ksana	Terla ksana	
5	Program studi berkewajiban menyusun integrasi hasil penelitian ke pengajaran	Integrasi hasil penelitian ke pengajaran sesuai dengan mata kuliah setiap tahun.	>7	>8	>9	>10	
6	Program studi berkewajiban menyusun integrasi hasil PKM ke pengajaran	Integrasi hasil PkM ke pengajaran sesuai dengan mata kuliah setiap tahun.	>7	>8	>9	>10	
7	Program Studi berkewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa	Survei kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran	75%	85%	85%	95%	
		Survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan	75%	85%	85%	95%	
		Survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana	75%	85%	85%	95%	

H. Strategi Pencapaian

1. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran
2. Rektor dan Dekan perlu membina hubungan dengan Organisasi Profesi, Alumni, Pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
3. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan peninjauan buku panduan akademik
4. Wakil Rektor Bidang Akademik menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
5. Program Studi memfasilitasi dosen yang ingin mengembangkan isi atau materi pembelajaran.
6. Program studi melakukan pemantauan terhadap kesesuaian isi pembelajaran dengan kurikulum dan CPL.
7. Rektor bersama Wakil Rektor bidang akademik melakukan evaluasi terhadap isi pembelajaran
8. Peningkatan Pembelajaran dicerminkan dari tercapainya dari capaian pembelajaran lulusan dari tahun sebelumnya.

I. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan Standar Isi Pembelajaran diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

1. Statuta Universitas Buddhi Dharma
2. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma
3. Rencana Operasional Universitas Buddhi Dharma
4. Panduan Akademik Universitas Buddhi Dharma
5. Standar lainnya
6. Formulir

J. Referensi

1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 73 Tahun 2013 Tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Statuta Universitas Buddhi Dharma.
10. Rencana Strategis Universitas Buddhi Dharma.